

ABSTRAK

Manusia dan sumber daya alam merupakan satu kesatuan. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan sumber daya alam membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Namun ada beberapa oknum masyarakat yang ingin mendapatkan profit sebesar-besarnya tanpa mempedulikan lingkungan sekitarnya sehingga akhirnya terjadilah pencemaran lingkungan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan lingkungannya sesuai dengan yang dituangkan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

14. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
15. Peran masyarakat dapat berupa :
 1. pengawasan sosial;
 2. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 3. penyampaian informasi dan/atau laporan.
16. Peran masyarakat dilakukan untuk :
 1. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 3. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 4. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 5. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.